

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH
NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANJARMASIN
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin)**

M. Ferdiansyah¹, Afif Khalid², Dadin Eka Saputra³

¹Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIM19810317

²Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN1117048501

³Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN1130038302

Email: mhmdferdian68@gmail.com

ABSTRAK

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah kegiatan ekonomi rakyat yang mana di gunakan untuk menyebut seseorang (pedagang) yang berjualan barang ataupun makanan di emperan toko, trotoar dengan menggunakan alat dagang lapak ataupun gerobak. Di Indonesia hampir setiap hari kita dapat menjumpai pedagang kaki lima baik pedagang kaki lima yang berada di emperan toko maupun trotoar. Di Kota Banjarmasin terdapat banyak pedagang kaki lima yang menjajakan jualannya di tempat-tempat yang dilarang seperti di pinggir jalan, bahu jalan, di atas trotoar, dan di pinggir jembatan. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Banjarmasin dan apa saja faktor-faktor penghambat dari implementasi penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis empiris, yang bersifat kualitatif. Populasi penelitian adalah Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin dan Pedagang Kaki Lima. Teknik sampling yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian diolah dengan teknik editing, deskriptif, dan matrik. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan analisis kualitatif secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Banjarmasin belum terlaksana secara optimal, dikarenakan masih terlihat pedagang yang melanggar aturan dengan berjualan di tempat yang dilarang. Kendala yang dialami adalah miskomunikasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan SKPD terkait penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima seperti Dinas Koperasi, dan juga kendala yang berasal dari masyarakat seperti kurangnya kesadaran hukum, ekonomi tertinggal, pendidikan rendah, dan melawan ketika ditertibkan.

Kata kunci : *Penegakan Hukum, Pedagang Kaki Lima, Satpol PP Banjarmasin*

ABSTRACT

Street vendors (PKL) are people's economic activities which are used to refer to someone (trader) who sells goods or food in overhang shops, sidewalks by using stalls or carts. In Indonesia, almost every day we can find street vendors, both street vendors who are in overhangs or sidewalks. In the city of Banjarmasin there are many street vendors selling their wares in places where it is prohibited, such as on the side of the road, on the side of the road, on the sidewalk, and on the edge of the bridge. This research is focused on two formulations of the problem, namely how to implement law enforcement against Regional Regulation Number 26 of 2012 concerning Management and Empowerment of Street Vendors in the City of Banjarmasin and what are the inhibiting factors of implementing law enforcement against Regional Regulation Number 26 of 2012 concerning Management and Empowering Street Vendors in the City of Banjarmasin. This research is an empirical sociological research, which is qualitative in nature. The population of this research is Civil Service Police Unit Officers of Banjarmasin City and Street Vendors. The sampling technique used is purposive sampling. Data collection techniques used observation, interview, and documentation techniques, which were then processed using editing, descriptive, and matrix techniques. The data obtained in this study were analyzed by descriptive qualitative analysis. The results of this study indicate that the Implementation of Law Enforcement Against Regional Regulation Number 26 of 2012 Concerning the Management and Empowerment of Street Vendors in the City of Banjarmasin has not been carried out optimally, because traders are still seen violating the rules by selling in places where it is prohibited. The obstacles experienced were miscommunication between the Civil Service Police Unit and SKPD regarding the arrangement and empowerment of street vendors such as the Cooperative Service, as well as obstacles originating from the community such as lack of legal awareness, underdeveloped economy, low education, and resistance when it comes to order.

Keywords: *Law Enforcement, Street Vendors, Banjarmasin Satpol PP*

DAFTAR PUSTAKA

- Zainuddin Ali, (2014), *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 5, Jakarta: Sinar Grafika.
- Takdir Rahmadi, (2018), *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cet. 7, Depok: Rajawali Pers.
- M. Ali Zaidan, (2015), *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Laurensius Arliman S, (2015), *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish.
- Ari Yusuf Amir, (2010), *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Cet. III, Yogyakarta: Navila Idea.
- Luhut M.P Pangaribuan, (2021), *Advokat: organisasi dan kedudukannya dalam kekuasaan kehakiman*, Depok: Papas Sinar Sinanti.
- Wawan Muhwan Hariri, (2014), *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. II, Bandung: Pustaka Setia.
- Soerjono Soekanto, (2004), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarwan Danim, (2002), *Menjadi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, (2008), *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Saifuddin Yunus, dkk, (2017), *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*, Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Suharsimi Arikunto, (2002), *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, (2017), *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet. 25, Depok: Rajawali Pers.
- Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, (2022), *Kota Banjarmasin Dalam Angka 2022*, Banjarmasin: BPS Kota Banjarmasin.
- Siti Samiah, (2019), *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Martapura Kota*, Martapura: Skripsi.
- Fathul Qirom, Rozikin, Ratna Luhfitasari, (2020), "Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjalan Di Area Parkir Pasar Pandan Sari Kota Balikpapan", *Jurnal Hukum Universitas Balikpapan*, Volume 2 Nomor 1.
- Wikipedia, "Bahu Jalan", https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bahu_jalan.
- Binus University, "Probability Sampling Vs. Non-Probability Sampling", <https://student-activity.binus.ac.id/himsisfo/2017/03/probability-sampling-vs-non-probability-sampling/>.
- Banjarmasinkota, "Profil Kota Banjarmasin", <https://www.banjarmasinkota.go.id/p/profil-kota-banjarmasin.html#:~:text=Kota%20Banjarmasin%20secara%20geografis%20terletak,daerah%20relatif%20datar%20dan%20berawa>.
- Wikipedia, "Polisi Pamong Praja", https://id.m.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja.
- Wikipedia, "Wawancara", <https://id.m.wikipedia.org/wiki/wawancara>.
- Satpol PP Kota Banjarmasin, "Visi dan Misi Satpol-PP", <https://satpolpp.banjarmasinkota.go.id/p/visi-dan-misi-satpol-pp.html>.
- Satpol PP Kampar, "Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja", <https://satpolpp.kamparkab.go.id/sejarah-satuan-polisi-pamong-praja/#:~:text=Polisi%20Pamong%20Praja%20didirikan%20di,dilaksanakan%20pemerintah%20sejak%20zaman%20kolonial>.
- Satpol PP Kalteng, "Lambang Satpol PP", <https://satpolpp.kalteng.go.id/profil/lambang-satpol-pp>.
- Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintahan Provinsi Banten, "Penegakan Perda Merupakan Wujud Awal dari Terciptanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat", <https://satpolpp.bantenprov.go.id/read/berita/>.
- DPRD Kabupaten Banjar, "Peraturan Daerah", <https://dprd.banjarkab.go.id/produk-hukum/peraturan-daerah>.
- Wikipedia, "Pedagang Kaki Lima", https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/M- DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M- DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.